

Analisis Pemotongan Dan Pelaporan PPh Pasal 26 Atas Dividen Asing PT ABC

Niken Ayu Setyowati¹ Afifah Zahwa Helda Ventiana² Basmah Sak'bani Makrifah³ Dista Putri Ahmansa⁴ Muhammad Revi Noor Fahrezy⁵ Aan Nurrohman⁶

Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Program Studi D3 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, Indonesia⁶

Email: nikenay1478@gmail.com¹ afifahzahwa47@gmail.com² basmahsabani@gmail.com³ distaahmansa@gmail.com⁴ muhrevi123456789@gmail.com⁵ aan.nurrohman@pnm.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemotongan dan pelaporan pajak berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan terkait dengan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham asing serta mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut dan berbagai kendala administratif yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pemotongan dan pelaporan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terutama terdiri atas laporan keuangan perusahaan dan dokumen perpajakan terkait, yang dipilih secara purposive berdasarkan ketersediaan dan relevansinya dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemotongan dan pelaporan pajak secara umum telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan dapat mengoptimalkan manfaat yang diberikan berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda apabila pemegang saham asing menyerahkan Surat Keterangan Domisili yang sah. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang signifikan, terutama terkait dengan kompleksitas administratif dokumen perpajakan internasional serta ketidaksesuaian sistem keuangan pada perusahaan berskala besar.

Kata Kunci: Dividen, Pemegang Saham Asing, Pajak Penghasilan, Pelaporan Pajak, Pemotongan Pajak

Abstract

This study aims to examine the withholding and reporting processes under Article 26 of the Income Tax Law regarding foreign dividends, while evaluating compliance with tax regulations. This study focuses on the implementation of these tax measures and the administrative obstacles encountered. The research method used is descriptive with a case study approach. For the sample, this study uses secondary data, primarily company financial statements and related tax documents, selected purposively based on data availability. The results of this study indicate that withholding and reporting procedures generally align with applicable regulations. Companies can maximize the benefits of tax treaties if foreign shareholders provide valid Certificates of Domicile. However, significant challenges remain regarding the administrative complexity of international tax documents and the incompatibility of financial systems in large-scale companies.

Keywords: Dividends, Foreign shareholders, Income tax, Tax reporting, Withholding tax



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Banyak perusahaan lokal di Indonesia sudah menarik investor asing karena tren keuangan global dan membaiknya iklim investasi internasional di negeri ini. Perusahaan-perusahaan terkemuka di industri telekomunikasi, seperti PT ABC, juga mengalami situasi ini. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pajak Penghasilan, kewajiban pajak berupa pemotongan pajak timbul saat sebuah perusahaan internasional mendapatkan penghasilan dan memilih untuk membagikan dividen kepada investor asing. Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memotong dan melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 26 sangatlah penting dan

perlu dilaksanakan dengan cermat demi memastikan bahwa perusahaan selalu patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku, menjaga nama baiknya di mata investor asing, serta menghindari timbulnya kewajiban pajak atau sanksi administratif.

Dasar hukum penerapan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan terhadap dividen yang dibayarkan kepada entitas asing telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan amandemen terbarunya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan ketentuan tersebut, dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak Asing (WPLN) yang bukan merupakan Badan Usaha Tetap (BUT) dikenakan pajak pemotongan sebesar 20% dari jumlah totalnya. Namun demikian, tarif pajak ini dapat diturunkan menjadi antara 10% dan 15% jika penerima dividen memenuhi kriteria administratif yang ditetapkan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (DTAA) atau Perjanjian Pajak. Tanggung jawab yang terkait dengan peraturan ini tidak hanya sebatas menentukan tarif pajak dan melakukan pemotongan; tetapi juga mencakup pengelolaan pengalihan pembayaran ke kas negara serta penyampaian laporan yang diperlukan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) Pasal 26 menggunakan platform digital (e-Bupot Unifikasi), yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sejumlah studi dan kumpulan publikasi sebelumnya telah berupaya menyelidiki penerapan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Meskipun penelitian Lubis dkk. (2025) berhasil menunjukkan efisiensi prosedur perhitungan dan pelaporan terkait Pajak Penghasilan Pasal 26 atas dividen, studi ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada usaha berskala terbatas (CV Agro Utama Berseri) dengan kompleksitas transaksi yang rendah. Sebaliknya, Musytari (2025) dan Sitorus dkk. (2025) menyoroti tingkat kepatuhan dan efisiensi yang terkait dengan pemotongan pajak dalam transaksi internasional secara umum, yang mengungkapkan bahwa banyak wajib pajak masih kesulitan memahami proses validasi Sertifikat Domisili (CoD), sehingga menyebabkan hilangnya peluang untuk mendapatkan manfaat dari perjanjian pajak. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Mayasari dkk. (2025) dan Sari & Rahayu (2021) lebih berfokus pada penerapan Pasal 26 Pajak Penghasilan terkait biaya operasional lintas batas, seperti biaya royalti dan bantuan teknis, yang memiliki karakteristik perpajakan berbeda dibandingkan dengan pembagian laba (dividen). Dari analisis literatur ini, terlihat jelas bahwa studi mengenai kebijakan pelaporan dan retensi Pasal 26 PPh, terutama yang berkaitan dengan transaksi dividen, masih tergolong terbatas (kesenjangan penelitian), khususnya jika mempertimbangkan perusahaan publik besar dengan demografi investor asing yang cukup besar dan dinamis.

Dengan mengacu pada perkembangan terkini dan celah yang ditemukan dalam studi-studi sebelumnya, penelitian ini menghadirkan orisinalitas melalui telaah yang menyeluruh, terperinci, dan aplikatif terhadap proses pengelolaan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 mengenai dividen di sebuah perusahaan telekomunikasi besar (PT ABC). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara menyeluruh penerapan sistem pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang digunakan oleh organisasi tersebut, menilai sejauh mana proses-proses tersebut mematuhi peraturan perpajakan (termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Administrasi Perpajakan), serta pemanfaatan yang efektif atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (DTAA), dan mengidentifikasi berbagai kendala teknis dan administratif yang dihadapi oleh organisasi tersebut dalam menangani dokumen perpajakan internasional untuk pemegang saham di luar negeri.

Tinjauan Teori

Definisi Pajak

Menurut Aulia dkk. (2025), perpajakan adalah bagian integral dari sistem ekonomi dan kebijakan publik di setiap negara sebagai sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam mendanai pembangunan, pelayanan publik, serta mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa. Dalam pembayaran pajak tidak terdapat kontraprestasi langsung yang dapat ditunjukkan kepada wajib pajak Waluyo (2017). Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang memiliki beberapa unsur penting Mardiasmo (2023). Berdasarkan pendapat Aulia dkk. (2025), Waluyo (2017), dan Mardiasmo (2023), dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dipungut negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung kepada wajib pajak, yang berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta mencapai tujuan ekonomi dan sosial.

Fungsi Pajak

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengatur perekonomian negara (Resmi, 2019). Mardiasmo (2023) menyatakan bahwa fungsi pajak secara umum terbagi menjadi dua, yaitu fungsi anggaran (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*), yang menjadi dasar utama dalam sistem perpajakan. Berdasarkan pendapat Resmi (2019) dan Mardiasmo (2023), dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (fungsi *budgeter*) dan alat pengatur kebijakan ekonomi serta sosial (fungsi *regulerend*). Melalui kedua fungsi tersebut, pajak mendukung pembiayaan negara, pembangunan, dan terciptanya kesejahteraan masyarakat serta stabilitas ekonomi.

Konsep Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Resmi (2019) menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Resmi (2019), dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis atau penghasilan yang diterima maupun diperoleh dalam satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26

Menurut Setiawan & Fitriandi (2017) PPh Pasal 26 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri berdasarkan UU PPh. Pengenaan pajak terhadap wajib pajak luar negeri dibedakan menjadi dua golongan, yaitu WP luar negeri yang melakukan usaha atau kegiatan di Indonesia melalui bentuk usaha tetap dan wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui bentuk usaha tetap. Menurut Waluyo (2017), Pajak penghasilan Pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Berdasarkan Setiawan & Fitriandi (2017) dan Waluyo (2017), dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh wajib pajak luar negeri, baik yang menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) maupun yang memperoleh penghasilan tanpa melalui BUT sesuai ketentuan perundang-undangan.

Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Subjek pajak merupakan setiap pihak yang memiliki potensi memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Resmi (2019). Subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menurut peraturan perpajakan dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak Waluyo (2017). Menurut Mardiasmo (2023), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dalam bentuk apa pun Resmi (2019). Berdasarkan Resmi (2019), Waluyo (2017), dan Mardiasmo (2023), dapat disimpulkan bahwa subjek pajak adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan objek pajaknya adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan.

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Sistem perpajakan internasional mengakui adanya fasilitas *lex specialis* melalui Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara domisili mitra. P3B memungkinkan adanya penurunan tarif pungutan (*reduced rate*) PPh Pasal 26, yang umumnya dapat turun menjadi 10% atau 15% dari tarif normal 20%. Namun, fasilitas penurunan tarif ini tidak berlaku secara otomatis. WPLN diwajibkan untuk membuktikan status kependudukannya serta statusnya sebagai *Beneficial Owner* dengan menyerahkan dokumen *Certificate of Domicile* (CoD) atau Form DGT yang sah dan masih berlaku. Apabila WPLN gagal memenuhi persyaratan administrasi tersebut, maka pemotong pajak wajib memberlakukan tarif normal sebesar 20% sesuai dengan Undang-Undang PPh.

Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 26

Pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 26 atas dividen kepada pemegang saham asing terdiri dari dua mekanisme utama, yaitu prosedur pemotongan dan pelaporan. Prosedur pemotongan diawali dengan pengumpulan data pembagian dividen dan identifikasi status Wajib Pajak Luar Negeri. Perusahaan kemudian melakukan verifikasi dokumen kelengkapan seperti *Certificate of Domicile* (CoD) untuk menentukan apakah tarif yang digunakan adalah tarif P3B yang lebih rendah atau tarif normal 20%. Setelah itu, perusahaan menghitung besaran pajak, memotongnya sebelum dividen dibayarkan, dan menerbitkan bukti potong pajak. Prosedur pelaporan dimulai dengan merekapitulasi seluruh pemotongan dalam satu masa pajak. Pajak yang dipotong kemudian disetorkan ke kas negara melalui *e-Billing* untuk mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Terakhir, perusahaan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 26 secara daring menggunakan aplikasi *e-Filing* atau *e-Bupot* dengan melampirkan bukti potong, bukti setor, serta dokumen CoD untuk mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian pertama dilakukan oleh Lubis, dkk. (2025) dengan judul "Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26: Studi kasus pembagian dividen pada CV Agro Utama Berseri". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan efisiensi prosedur perhitungan dan pelaporan terkait Pajak Penghasilan Pasal 26 atas dividen. Metode

yang diaplikasikan dalam kajian tersebut adalah dekriptig dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini berhasil membuktikan adanya efisiensi dalam prosedur perhitungan maupun pelaporannya, meskipun memiliki keterbatasan karena berfokus pada usaha berskala terbatas yang tingkat kompleksitas transaksinya rendah. Adapun kontribusi dan relevansi studi ini adalah sebagai pijakan pembandingan teori dividen, sekaligus menyoroti perlunya kajian lebih lanjut (celah penelitian) pada perusahaan publik dengan investor asing yang lebih besar dan dinamis.

Penelitian kedua ditulis oleh Musytari (2025) yang mengangkat judul "Analisis penerapan PPh Pasal 26 terhadap transaksi internasional: Studi atas efektivitas pemotongan pajak penghasilan". Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyoroti tingkat kepatuhan dan efisiensi yang berkaitan dengan pemotongan pajak dalam transaksi internasional secara umum. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus berdasarkan putusan banding dan wawancara, hasil penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa banyak wajib pajak yang masih mengalami kesulitan dalam memahami proses validasi Sertifikat Domisili (CoD). Kesulitan tersebut pada akhirnya menyebabkan hilangnya peluang perusahaan untuk mendapatkan manfaat tarif khusus dari perjanjian pajak. Kontribusi dan relevansi kajian ini sangat kuat dalam mengidentifikasi berbagai hambatan administratif dan teknis, yang mana isu tersebut juga menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ketiga dilaksanakan oleh Sitorus, dkk. (2025) dengan judul "Pajak Penghasilan Pasal 26: Tinjauan kepatuhan wajib pajak". Senada dengan penelitian sebelumnya, tujuan dari studi ini berfokus pada peninjauan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pelaksanaan pemotongan pajak internasional. Menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif, hasil penelitian menemukan bahwa permasalahan validasi Sertifikat Domisili (CoD) merupakan kendala utama yang sering menggagalkan pemanfaatan fasilitas *tax treaty*. Kontribusi dan relevansinya bagi penelitian saat ini adalah memberikan landasan literatur yang kokoh terkait kendala administratif dokumen, mempertegas urgensi pembahasan kepatuhan dokumen perpajakan internasional.

Penelitian keempat disusun oleh Mayasari, dkk. (2025) dengan membawa judul "Tinjauan perbedaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 atas royalti (studi kasus di PT PPD)". Tujuan penelitian ini difokuskan pada penerapan Pasal 26 Pajak Penghasilan yang berkaitan dengan biaya operasional lintas batas, khususnya biaya royalti. Melalui metode tinjauan deskriptif (analisis tingkat kepatuhan), hasil studinya menjabarkan bahwa transaksi biaya operasional seperti royalti ini memiliki karakteristik perpajakan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan transaksi pembagian laba atau dividen. Kontribusi dan relevansi dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bukti nyata tingginya kesenjangan penelitian (*research gap*), di mana kajian mengenai PPh Pasal 26 masih didominasi oleh transaksi royalti sehingga memperkuat orisinalitas penelitian mengenai dividen saat ini. Penelitian kelima dikaji oleh Sari dan Rahayu (2021) melalui riset berjudul "Analisis penerapan PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa luar negeri dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak". Tujuan dari riset tersebut adalah untuk menganalisis penerapan PPh Pasal 26 yang difokuskan pada pengeluaran biaya bantuan teknis dan jasa lintas batas negara. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, hasil dari penelitian ini kembali menegaskan adanya perbedaan karakteristik perlakuan pajak antara pembayaran jasa luar negeri dengan pembagian laba. Kontribusi dan relevansinya sangat esensial untuk menunjukkan bahwa literatur terdahulu mengenai kebijakan pelaporan PPh Pasal 26 atas transaksi dividen masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini hadir untuk melengkapi celah akademik tersebut secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus dengan menggunakan data sekunder untuk menganalisis pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 26 atas dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham luar negeri pada PT ABC. Penelitian dilaksanakan di PT ABC dengan menggunakan data transaksi dividen kepada wajib pajak luar negeri pada periode penelitian yang ditetapkan diperoleh dari publikasi Bursa Efek Indonesia (BEI), serta didukung oleh studi pustaka yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perpajakan. Seluruh data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 26 atas dividen asing pada PT ABC dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengumpulan dan penelitian data pada PT ABC dilakukan pada periode Februari - Juni 2026 dengan menggunakan data sekunder berupa dokumen perpajakan perusahaan terkait pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 26 atas dividen asing. Dalam penyusunan jurnal ini, identitas asli perusahaan disamarkan menjadi PT ABC berdasarkan prinsip etika penelitian akademis guna menjaga kerahasiaan data dan melindungi subjek penelitian. Meskipun sebagian data bersumber dari publikasi resmi, kajian ini secara mendalam membedah prosedur kepatuhan pajak internal dan kendala administratif yang bersifat sensitif, sehingga anonimisasi mutlak diperlukan untuk mencegah salah interpretasi yang berisiko merugikan reputasi perusahaan di mata publik maupun investor. Penyamaran ini juga bertujuan menjaga objektivitas kajian agar pembaca dapat berfokus murni pada esensi teoritis dan praktis dari implementasi tata kelola Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26. Langkah ini dipastikan tidak mengurangi validitas maupun keabsahan data, melainkan justru menjadikan hasil penelitian sebagai model representatif yang aman dan dapat digeneralisasi sebagai pembelajaran praktik perpajakan bagi entitas multinasional secara umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

PT ABC ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi digital yang menyediakan berbagai layanan komunikasi, internet, dan solusi digital bagi masyarakat maupun dunia usaha. Layanan yang diberikan mencakup telepon seluler, internet data, jaringan 4G dan 5G, serta layanan internet rumah berbasis *fiber optic* guna mendukung kebutuhan komunikasi dan akses informasi yang semakin berkembang. Selain itu, perusahaan juga berfokus pada pengembangan teknologi digital dan peningkatan kualitas jaringan untuk mendukung transformasi digital serta konektivitas masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Kebijakan Pembagian Dividen Perusahaan

Penetapan dividen dilakukan melalui RUPS dengan mempertimbangkan laba bersih, arus kas, kebutuhan investasi, dan kondisi industri telekomunikasi sehingga perusahaan menerapkan kebijakan dividen yang fleksibel.

Tabel 1. Kebijakan Pembagian Dividen Perusahaan

Aspek Kebijakan	Penjelasan
Penetapan Dividen	Dividen ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi manajemen.
Kebijakan Dividen	Kebijakan dividen bersifat fleksibel dan tidak menetapkan persentase (<i>dividen payout ratio</i>) yang tetap dari laba bersih.
Faktor Penentu Besarnya Dividen	Besarnya dividen dipengaruhi oleh laba bersih tahun berjalan, kondisi arus kas, kebutuhan investasi, dan kondisi telekomunikasi.
Laba Ditahan	Sebagian laba perusahaan ditahan untuk mendukung pembiayaan operasional dan investasi jangka panjang.

Dampak Bagi Investor	Pembagian dividen yang konsisten dan sehat memberikan sinyal positif, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendukung nilai perusahaan.
Tujuan	Menyeimbangkan kepentingan pemegang saham melalui pembagian dividen dengan kebutuhan pendanaan internal untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan.

Sumber: Diolah penulis, 2026

Berdasarkan hasil analisis, perusahaan menerapkan kebijakan dividen yang fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan strategi bisnis. Besarnya dividen tidak ditentukan secara tetap, melainkan disesuaikan dengan laba yang diperoleh, kebutuhan investasi, dan kondisi industri telekomunikasi. Selain membagikan dividen kepada pemegang saham, perusahaan juga mempertahankan sebagian laba sebagai sumber pendanaan internal untuk mendukung ekspansi dan transformasi digital. Kebijakan ini menunjukkan upaya perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan investor dan keberlanjutan pertumbuhan perusahaan.

Penentuan Objek dan Subjek PPh Pasal 26 PT ABC

Langkah-langkah awal dalam memenuhi kewajiban perpajakan meliputi identifikasi dan pencatatan seluruh individu yang menerima dividen tunai sesuai dengan daftar pemegang saham yang sebenarnya. Pencatatan ini sangat penting untuk membedakan dengan tepat antara kewajiban pajak penghasilan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan kewajiban pajak penghasilan luar negeri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26.

Tabel 2. Pembagian Dividen

No	Kategori Pemegang Saham	Persentase	Nominal Dividen (Rp)	Keterangan PPh 26
1	Pemegang Saham Asing	65,64%	1.420.468.635,6	Dipotong PPh 26
2	Pemegang Saham Dalam Negeri	20,40%	441.461.916,0	Bukan Objek PPh 26
3	Masyarakat/Publik	13,96%	302.098.448,4	Sebagian Objek PPh 26 (WPLN)
	Total	100,00%	2.164.029.000	-

Sumber: Diolah penulis, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, sebagian besar distribusi dividen perusahaan dialokasikan kepada pemegang saham luar negeri dengan persentase kepemilikan sebesar 65,64%, sehingga bagian dividen tersebut menjadi objek pemotongan PPh Pasal 26. Sementara itu, dividen yang diberikan kepada pemegang saham dalam negeri dan pemerintah tidak termasuk objek PPh Pasal 26 karena mengikuti ketentuan perpajakan dalam negeri. Adapun dividen kepada masyarakat atau publik dikenakan PPh Pasal 26 secara proporsional sesuai domisili penerima dividen.

Perhitungan PPh Pasal 26

Perlu diketahui bahwa perhitungan di bawah ini merupakan studi kasus rekayasa (ilustratif) yang dikembangkan oleh penulis untuk tujuan analisis akademik. Meskipun bersifat rekayasa, parameter utama yang digunakan tetap mengacu pada data riil dari Laporan Keuangan Tahunan PT ABC tahun 2024.

Tabel 3. Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

No	Uraian	Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	Total Dividen Kas PT ABC Tahun 2024	Data laporan keuangan	2.164.029.000
2.	Persentase Kepemilikan PT ABC	Data kepemilikan saham	65,64%
3.	Dividen yang Menjadi Hak Pemegang Saham Asing	$65,64\% \times \text{Rp } 2.164.029.000$	1.420.468.635,6

4.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26	Sama dengan dividen untuk WPLN	1.420.468.635,6
----	--	--------------------------------	-----------------

Sumber: Diolah penulis, 2026

Untuk mengkaji dampak kepatuhan pajak internasional terhadap besaran pajak yang dipotong, disajikan sebuah simulasi dengan menggunakan dua skenario berbeda. Skenario pertama adalah Skenario A, di mana Wajib Pajak Asing tidak menyerahkan Formulir DGT, sehingga pajak yang dipotong dihitung menggunakan tarif domestik standar sebesar 20%. Berikut ini rincian perhitungannya:

Tabel 4. Skenario A - WPLN Tidak Menyerahkan Form DGT Valid

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	-	1.420.468.635,6
2.	Tarif PPh Pasal 26 sesuai UU PPh	-	20%
3.	Perhitungan PPh Pasal 26	$20\% \times 1.420.468.635,6$	284.093.727,1
4.	Dividen Bruto untuk WPLN	$1.420.468.635,6 - 284.093.727,1$	1.420.468.635,6
5.	Dikurangi PPh Pasal 26 Dipotong	-	(284.093.727,1)
6.	Kas Bersih yang Diterima WPLN	-	1.136.374.908,4

Sumber: Diolah penulis, 2026

Skenario kedua adalah Skenario B, di mana Wajib Pajak Luar Negeri menyerahkan Form DGT yang valid, sehingga dapat memanfaatkan fasilitas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Singapura dengan tarif khusus sebesar 10%. Berikut adalah rincian perhitungannya:

Tabel 5. Skenario B - WPLN Menyerahkan Form DGT Valid

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	-	1.420.468.635,6
2.	Tarif PPh Pasal 26 berdasarkan P3B RI-Singapura	-	10%
3.	Perhitungan PPh Pasal 26	$10\% \times 1.420.468.635,6$	142.046.863,5
4.	Dividen Bruto untuk WPLN	-	1.420.468.635,6
5.	Dikurangi PPh Pasal 26 Dipotong	-	(142.046.863,5)
6.	Kas Bersih yang Diterima WPLN	$1.420.468.635,6 - 142.046.863,5$	1.278.421.772

Sumber: Diolah penulis, 2026

Berdasarkan kedua skenario di atas, dilakukan perbandingan untuk melihat dampak material dari pemenuhan kewajiban administrasi formal perpajakan internasional:

Tabel 6. Perbandingan Dampak Pemotongan Pajak

No	Uraian	Skenario A Tarif 20% (Rp)	Skenario B Tarif 10% (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	1.420.468.635,6	1.420.468.635,6	-
2.	PPh Pasal 26 Dipotong	284.093.727,1	142.046.863,5	142.046.863,5
3.	Kas Bersih Diterima WPLN	1.136.374.908,4	1.278.421.772	142.046.863,5

Sumber: Diolah penulis, 2026

Simulasi ini menunjukkan bahwa penggunaan tarif fasilitas P3B (10%) memberikan penghematan pajak yang sangat material sebesar Rp 142.046.863.560 (sekitar Rp 142 miliar) dibandingkan tarif umum UU PPh (20%). Selisih tersebut secara otomatis meningkatkan jumlah kas bersih yang diterima oleh pemegang saham luar negeri (WPLN). Oleh karena itu, validitas *Certificate of Domicile* (Form DGT) dan kepatuhan administrasi pajak internasional

memiliki dampak finansial yang sangat signifikan terhadap arus kas WPLN. Kelalaian administratif akan memaksa perusahaan menerapkan tarif umum yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi penerima penghasilan di luar negeri.

Mekanisme Pemotongan Pajak

Prosedur pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan jumlah dividen yang akan dibagikan.
- b. Mengidentifikasi pemegang saham asing.
- c. Menentukan tarif pajak yang berlaku (P3B atau non-P3B).
- d. Menghitung jumlah pajak yang harus dipotong.
- e. Melakukan pemotongan pada saat pembayaran dividen.
- f. Menerbitkan bukti potong PPh Pasal 26.

Pemotongan pajak dilakukan oleh perusahaan sebagai pemotong pajak sebelum dividen dibayarkan kepada pemegang saham.

Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 26

Setelah melakukan pemotongan pajak, PT ABC wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya periode pajak. Prosedur pelaporan dimulai setelah menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN). Setelah pembayaran dilakukan, perusahaan melaporkan pemotongan tersebut melalui Surat Pemberitahuan Pajak Periodik Pasal 26 PPh paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Tahap pelaporan dilakukan setelah semua data pemotongan dan pembayaran telah divalidasi dalam sistem. PT ABC menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi untuk menyusun Surat Pemberitahuan Pajak Bulanan, di mana semua transaksi Pajak Penghasilan Pasal 26 digabungkan dengan jenis pajak lainnya ke dalam satu formulir Surat Pemberitahuan Pajak Bulanan Terpadu.

Analisis Kesesuaian dengan Peraturan Perpajakan

Berdasarkan hasil analisis data sekunder dan tinjauan pustaka, prosedur yang diterapkan oleh PT ABC secara umum telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Perusahaan telah menerapkan pemotongan pajak final atas dividen bruto yang mengalir ke wajib pajak asing dan telah mampu membedakan dengan jelas antara tarif domestik (20%) dan tarif khusus berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (DTAA) (10%) dengan syarat bahwa persyaratan administratif formal telah dipenuhi.

Permasalahan/Kendala

Berdasarkan tinjauan literatur yang ada dan analisis data, terdapat berbagai tantangan dalam penerapan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berkaitan dengan dividen:

1. Penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) cukup rumit karena setiap negara yang terlibat memiliki peraturan dan batasan tersendiri terkait tarif pajak.
2. Hambatan administratif, seperti Sertifikat Domisili (COD) atau Formulir DGT, sering kali menimbulkan tantangan yang signifikan ketika dokumen yang disediakan oleh pemegang saham asing tidak lengkap, tidak diisi dengan benar, atau diserahkan setelah batas waktu, yang mengakibatkan hilangnya hak untuk menerapkan tarif pajak yang lebih rendah.
3. Integrasi data yang tidak memadai mengenai identifikasi, tempat tinggal, dan situasi pajak aktual dari pemilik manfaat atas penghasilan asing dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam menentukan tarif pajak yang sesuai.

Pembahasan

Singkatnya, seluruh prosedur—mulai dari penahanan dana hingga pelaporan pajak atas dividen berdasarkan Pasal 26 bagi investor asing di PT ABC telah dilaksanakan secara sistematis dengan memanfaatkan kerangka kerja digital yang sepenuhnya terintegrasi. Proses ini dimulai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang kemudian dilanjutkan dengan pengakuan terhadap investor asing. Penerapan sistem e-Bupot Terpadu mengurangi risiko dikenakan denda administratif akibat keterlambatan pengajuan. Meskipun demikian, disarankan agar perusahaan lebih proaktif dalam berkolaborasi secara erat dengan baik kustodian maupun pemegang saham asing menjelang tanggal pembagian dividen, memastikan bahwa pengumpulan dokumen Formulir DGT diselesaikan tepat waktu dan tetap berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai prosedur pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 atas pembagian dividen kepada pemegang saham asing pada PT ABC, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, alur pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 26 atas dividen untuk Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) pada perusahaan telah berjalan secara sistematis melalui identifikasi subjek dan objek pajak pasca keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Porsi dividen bruto yang mengalir ke pemegang saham mayoritas asing menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang sah dengan mekanisme pemotongan bersifat final. Kedua, pemenuhan persyaratan administrasi internasional memiliki dampak finansial yang sangat signifikan terhadap beban pajak yang dipotong. Melalui simulasi perhitungan, jika WPLN mampu menyerahkan dokumen administrasi berupa Form DGT yang valid, tarif pajak dapat diturunkan menjadi tarif fasilitas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebesar 10% (Skenario B). Sebaliknya, apabila kewajiban administrasi formal tersebut tidak terpenuhi atau cacat, tarif yang berlaku kembali pada tarif domestik normal sebesar 20% (Skenario A). Selisih atau efisiensi pemotongan pajak yang dihasilkan dari pemanfaatan *tax treaty* ini mencapai jumlah yang sangat material bagi kelangsungan arus kas. Ketiga, prosedur penyeteroran dan pelaporan yang diterapkan oleh PT ABC secara umum telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Penyeteroran dilakukan ke kas negara sebelum batas akhir tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa diselesaikan melalui sistem e-Bupot Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Integrasi digital ini berhasil meminimalisasi risiko sanksi keterlambatan, meskipun perusahaan masih menghadapi kendala potensial berupa kompleksitas perbedaan ketentuan antar-negara mitra serta risiko keterlambatan pengumpulan dokumen Certificate of Domicile (COD) dari pihak asing.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terintegrasi mengenai mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 26 atas dividen yang diterima pemegang saham asing melalui pendekatan studi kasus pada PT ABC, dengan menghubungkan aspek kepatuhan perpajakan substantif dan kompleksitas administrasi pajak internasional. Berbeda dengan kajian perpajakan yang umumnya berfokus pada ketentuan tarif, penerapan *tax treaty*, atau konsep pemotongan pajak secara normatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam proses administrasi perusahaan, termasuk validitas Certificate of Domicile, dokumentasi transaksi lintas negara, serta kesesuaian antara sistem keuangan dan kebutuhan pelaporan perpajakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap PPh Pasal 26 tidak hanya ditentukan oleh pemahaman atas regulasi, tetapi

juga oleh kesiapan dokumentasi dan integrasi sistem informasi perusahaan. Identifikasi kendala berupa kompleksitas dokumen perpajakan internasional dan ketidaksesuaian sistem keuangan pada perusahaan berskala besar memberikan kontribusi praktis terhadap literatur administrasi perpajakan dengan menempatkan tax compliance sebagai proses yang melibatkan interaksi antara regulasi, dokumentasi, tata kelola data, dan kapabilitas teknologi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif empiris bahwa optimalisasi manfaat tax treaty atas dividen asing memerlukan tidak hanya ketepatan penerapan ketentuan PPh Pasal 26, tetapi juga penguatan sistem dokumentasi dan integrasi informasi perpajakan untuk meminimalkan risiko ketidakpatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, T. Z., Ditasari, R. A., Junaidi, A., Sultan, Sahrir, Ridwan, M., Yuniarti, N., Kristanto, E., Haryanti, A. D., Rahman, K., Yanto, S., Siregar, I. G., & Sudarmanto, E. (2025). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Tangerang: Minhaj Pustaka.
- Lubis, P. K. D., Harahap, E. S., Sianturi, T. G., LumbanBatu, S., & Sitorus, M. (2025). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26: Studi kasus pembagian dividen pada CV Agro Utama Berseri. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*.
- Malvinas, F., dkk. (2018). Analisis tentang beneficial owner dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia–Belanda dalam sengketa banding PT Indosat Tbk di Pengadilan Pajak. *Jurnal Hukum dan Perpajakan*.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mayasari, Y., Fitri Nurlaela, dan Wulan Firdawati. (2025). Tinjauan perbedaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 atas royalti (studi kasus di PT PPD). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Musytari. (2025). Analisis penerapan PPh Pasal 26 terhadap transaksi internasional: Studi atas efektivitas pemotongan pajak penghasilan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.
- Prasetyo, Widhi Nugroho Budi. (2023). Sengketa pajak atas koreksi biaya royalti dan secondary adjustment (studi kasus putusan banding PT XYZ). *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Pajak*.
- Putri, D. A., Audira, S. N., & Fadillah, C. (2025). Analisis Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Dividen Wajib Pajak Luar Negeri di Perusahaan Perbankan. *JAEM (Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen)*, 2(2).
- Putri, R. A., & Siregar, S. V. (2020). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kepatuhan perpajakan perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 1–10.
- Qikmia, J., & Priono, H. (2021). Penerapan PPh Pasal 26 Atas Dividen WPLN Pada PT BPD Jatim. *SeNAPaN (Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper)*, 1(1), 183–191.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sambodo. (2015). *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D. P., & Rahayu, N. (2021). Analisis penerapan PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa luar negeri dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2), 120–130.
- Setiawan, B., & Primandita, F. (2017). *Kupas Tuntas PPh Potput* (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Sitorus, A. A. B., dkk. (2025). Pajak Penghasilan Pasal 26: Tinjauan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tobing, LS., Mars, S. (2022) Pajak Penghasilan : (Teori dan Praktik) Undang- Undang Pajak Penghasilan Konsolidasi Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.



Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widyastuti, T., & Meiranto, W. (2019). Peran sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 23(2), 115–126.